

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh :
ANANDA PUTRI R**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG

**Oleh
ANANDA PUTRI R**

Pembebasan Bersyarat merupakan tahap akhir dalam proses pembinaan narapidana, dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan masyarakat dan juga keluarga dari narapidana. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan generasi penerus bangsa yang tetap harus dipenuhi haknya. Sering kali pengusulan pembebasan bersyarat yang diberikan tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengusulan pembebasan bersyarat anak lebih sedikit dibandingkan jumlah narapidana anak secara keseluruhan di dalam LPKA. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan Apakah Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Staff Kepegawaian, Kasubsi Administrasi Pejabat Penegak Disiplin, Kasi Pembinaan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung, Ketua Lembaga Advokasi Anak (LADA) Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan jumlah narapidana anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung pada tahun 2018 berjumlah 211 dan yang mendapatkan pembebasan bersyarat berjumlah 41 orang. Pelaksanaan pembebasan bersyarat dapat dilaksanakan setelah narapidana memenuhi persyaratan substantif dan administratif selain itu juga narapidana harus mendapat penjaminan dari pihak keluarga dan juga telah menjalani 2/3 dari masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Pelaksanaan pembebasan bersyarat yang pertama setelah memenuhi persyaratan disidangkan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) kemudian diusulkan kepada Kepala LPKA Kelas II Bandar Lampung. Selanjutnya apabila Kepala LPKA menyetujui, diteruskan usulan tersebut ke Kepala Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung. Setelah itu Kepala Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui usul tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak usulan diterima apabila ditolak segera disampaikan alasan penolakannya kepada Kepala LPKA Kelas II

Bandar Lampung. Selanjutnya apabila menyetujui usulan tersebut di lanjutkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan usulan tersebut dapat di tolak atau di setujui paling lama 3 (tiga) hari sejak usulan diterima. Selanjutnya apabila menyetujui, segera menerbitkan surat keputusan pembebasan bersyarat. Faktor-faktor yang menghambat Hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung yaitu terdiri dari (a) Faktor perundang-undangan, yaitu persyaratan pembebasan bersyarat yang terlalu rumit dan menghabiskan waktu cukup lama, (b) Faktor penegak hukum, yaitu terbatasnya jumlah petugas LPKA terutama petugas pembina anak pidana, (c) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu kurangnya sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan, (d) Faktor masyarakat, yaitu kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap anak didik pemasyarakatan dan juga masih adanya sikap negatif yang dimiliki oleh masyarakat terhadap mantan anak pidana yang dibebaskan, (e) Faktor kebudayaan, yaitu faktor yang paling dominan dimana keluarga ataupun orang tua kurang peduli dan kurang memperhatikan narapidana anak untuk menjadi penjamin keluarga dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana tersebut perlu ditingkatkan. (2) Perlunya sosialisasi kepada keluarga narapidana sebagai penjamin narapidana anak agar lebih memahami arti pentingnya Pembebasan Bersyarat. (3) Perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan koorpratif sehingga mempermudah proses administrasi sehingga memungkinkan cepatnya proses pemberian pembebasan bersyarat.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembebasan Bersyarat, Narapidana Anak

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
BANDAR LAMPUNG**

Oleh

ANANDA PUTRI R

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBEBASAN
BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR
LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Ananda Putri R**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011036

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.




Penguji Utama

: Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622.198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Agustus 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakserasian, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 07 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Ananda Putri R

Npm 1412011036

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ananda Putri Ramadhani.

Penulis lahir di Palembang pada tanggal 01 Februari 1995.

Penulis adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara.

Penulis merupakan anak pasangan dari Bapak Khairil Anwar dan Ibu Betty Ekawati.

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 1999 di TK IT Insan Kamil, Bandar Jaya yang di selesaikan pada tahun 2001, lalu melanjutkan pendidikan ke SD IT Insan Kamil, Bandar Jaya di selesaikan pada tahun 2008, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 3 Terbanggi Besar dan diselesaikan pada tahun 2010, lalu melanjutkan ke SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dan diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN pada tahun 2014 dan mengambil bagian Hukum Pidana. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I di Desa Sumber Rejeki Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al-Baqarah: 216)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Q.S Al-Mujadillah: 11)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan, saat mereka menyerah”

(Thomas Alfa Edison)

“Suatu masalah dalam hidup bukan hanya untuk dipikirkan akan lebih baik jika berusaha menemukan solusinya, lalu menjalani solusi tersebut sesuai dengan kemampuan terbaik kita hingga pada titik kita tak mampu lagi untuk berdiri”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang serta kekuatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Bapakku terhormat Khairil Anwar

Yang telah memberikan dukungan dan doa yang luar biasa setiap hari.

Ibuku tercinta Betty Ekawati

Yang telah memberikan dukungan, pengorbanan, kasih sayang dan doa serta harapan demi keberhasilanku kelak,

Kepada adikku yang ku kasahi

Qory Akbar Rahmatullah

Serta Keluarga besar yang selalu berdoa, memotivasi dan mendukungku dalam meraih cita-cita.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan menjadi sebagian dari langkahku menuju sebuah kesuksesan

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan studi;
9. Para narasumber yang telah memberikan sumbangsih sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
10. Kedua orang tuaku Khairil Anwar dan Betty Ekawati, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama

ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada papah dan mama.

11. Kepada adikku tersayang Qory Akbar Rahmatullah. Terima kasih untuk setiap doa dan dukungan yang diberikan.
12. Kepada keluarga besarku baik dar keluarga papah dan keluarga mamah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doa yang di berikan.
13. Kepada Muhammad Rizal, Rifki Pauji, Ega Syahnina, Rahmat, Winda Aulia, Haris Handika, Doriskifa, Eby, Fauzi Haikal, Kak Zhia, Wahyu Nuraeni, Baim, Lian, Kak Johan, Nadila, Maulana Anwar, Kak Rizki, Kak Dimas, Deddy Kurniawan. Terima kasih untuk doa, dukungan, semangat serta bantuannya.
14. Kepada teman seangkatan 2014 Tabita, Dian Dwi Pratiwi, Filza, Melva Christiani, Lusi, Darius, Chitra, Meri Febriyani, Mery farida, Bulan Ramadhina, Lulun Soraya, Atika, Asta Yuliantara, Cici Afriyanti. Terima kasih untuk doa dan bantuannya selama menjalani masa kuliah.
15. Teman-teman KKN periode 1 Tahun 2017 di Desa Sumber Rejeki Mataram, Devi Nurhana Putri, Kak Tristia Putra Pratama, Shohib Abdul Aziz, Theodorus Aprienta Atmaja, Annisa Amalia Tulkhusnah, Aditya Kuncahyo. Terima kasih untuk kebersamaan dan kekompakannya selama menjalani KKN.
16. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan;
17. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juli 2018
Penulis,

Ananda Putri R

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana dan Tujuan Pemidanaan Di Indonesia.....	16
B. Pengertian Narapidana Anak.....	20
C. Faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum	24
D. Dasar hukum dan syarat Pembebasan Bersyarat.....	26
E. Tugas dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data.....	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.....41
- B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung 59

V. PENUTUP

- A. Simpulan 68
- B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Anak Didik Pemasarakatan yang mendapat Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung Tahun 2016-2018 Penegakan Hukum.....	4
2. Data pemberian Pembebasan bersyarat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung periode tahun 2016-2018.....	53

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah syarat mutlak bagi masyarakat. Harus diakui bahwa hukum bukanlah satu-satunya norma (kaidah) dimasyarakat, meskipun sulit untuk dipungkiri bahwa hukum memiliki peran yang menonjol dan dominan dalam masyarakat Negara dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Namun kinerja hukum tidak terlepas dari konteks dan korelasinya dengan norma-norma lain dimasyarakat, yaitu norma-norma agama, etika, sopan-santun, dan kebiasaan.¹

Anak merupakan generasi muda memiliki peranan yang strategis bagi pembangunan dan masa depan bangsa. Anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

¹ Wahyu Sasongko, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, BandarLampung: Universitas Lampung,2013, hlm. 1-2.

Salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi adalah hak seorang anak. Anak sebagai sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa selayaknya mendapatkan hak-haknya sebagai generasi penerus bangsa. Hal yang terpenting didalam hukum pidana anak adalah masalah pidana dan tindakan yang sifatnya mendidik bagi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²

Pelaksanaan pidana atau pembedaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri.³

Penjelasan diatas tersebut berbicara tentang hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak asasi yang sama tidak terkecuali orang yang sedang menjalani hukuman. Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 angka (10) dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm. 40.

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 45.

Peradilan Pidana Anak Pasal 4 ayat (d) anak juga memiliki hak yaitu memperoleh pembebasan bersyarat.

Pembebasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidstelling*) merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pembebasan bersyarat narapidana anak dapat terpenuhi jika syarat substantif dan syarat administratif telah terlaksana dengan baik. Syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, persyaratan tersebut terdiri dari syarat substantif dan syarat administratif.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak membutuhkan sarana dan prasarana yang

⁴ Pasal 15 ayat (1) KUHP

mendukung agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai persyaratan yang telah di tetapkan. Salah satunya tempat untuk melaksanakan pembebasan bersyarat tersebut yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung yang merupakan ruang lingkup dari Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung (selanjutnya disebut Kanwil.Dep.Kum.HAM Lampung) yang terletak di Jalan Ikatan Saudara No. 39 Kec Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Dibawah ini jumlah Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung selama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, data di peroleh ketika penulis sedang melaksanakan penelitian skripsi.

Tabel 1. Data Anak Didik Pemasarakatan yang Mendapat Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung Tahun 2016-2018

No	Jumlah Narapidana yang mendapat PB	Tahun	Jumlah rata-rata Narapidana per tahun
1	10	2016	202
2	66	2017	295
3	41	2018	211
Jumlah	117		

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa narapidana anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun

2016 sampai dengan tahun 2018 berjumlah 117 orang, jumlah yang mendapatkan pembebasan bersyarat lebih sedikit belum ada setengahnya dibandingkan dengan jumlah rata-rata anak pidana per tahunnya yaitu 200 narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

Berdasarkan data ini terlihat jelas bahwa untuk mengajukan pembebasan bersyarat tidaklah mudah karena memang untuk tahun 2016 dan 2017 harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan ditahun 2018 telah terjadi perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjadi Peraturan Menteri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Walaupun telah terjadi perubahan atas peraturan menteri tersebut, untuk pelaksanaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung belum berjalan optimal setelah penulis mengadakan penelitian, anak yang mendapat pembebasan bersyarat masih sedikit dikarenakan hanya sedikit anak yang telah memenuhi persyaratan dan sebagian lagi belum memenuhi persyaratan. Hal ini terlihat dari tabel diatas bahwa memang dalam pengajuan pembebasan bersyarat itu tidak mudah dan dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan optimal dikarenakan harus memenuhi persyaratan-persyaratan

sehingga dalam pengusulannya saja masih sedikit anak yang dapat di usulkan pembebasan bersyarat sedangkan ini tidak sebanding dengan banyaknya jumlah anak pidana yang terdapat di LPKA. Untuk itu penulis ingin mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak serta hambatan-hambatan yang terjadi di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan berbentuk skripsi dengan judul Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan atas uraian yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini termasuk dalam sistem hukum pelaksanaan pidana, maka untuk menghindari tulisan skripsi ini menyimpang dikarenakan permasalahan pidana sangatlah luas maka penulis membatasi permasalahan.

Adapun permasalahan yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah pembahasan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak, serta faktor-faktor penghambat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka yang menjadi tujuan dan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan hukum pidana dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

b) Kegunaan Praktis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat dan khususnya pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian.⁵

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan.

Pembebasan bersyarat dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers. Jakarta, 1986, hlm. 125.

- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana.
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Fungsi dari pembebasan bersyarat itu sendiri adalah untuk membina narapidana agar kembali layak menjadi bagian masyarakat dan mempersiapkan masyarakat untuk menerima mantan narapidana. Berbagai pemikiran pun muncul mengenai manfaat dari pidana, sehingga menimbulkan beberapa teori antara lain :

a. Teori Tujuan Pidanaan

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan dan nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Teori dari konsep pidanaan itu sendiri antara lain :⁶

1. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorien*)

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasana masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

⁶ Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, CV. Indhill Co:Jakarta, 2007,hlm.6-27.

2. Teori Pencegahan

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari deterrence (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.

3. Teori Rehabilitasi

Tujuan penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma norma yang berlaku dimasyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman. untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

4. Teori Integratif (Teori Gabungan)

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif yang mana mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁷

Secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk Pemasyarakatan. Para Narapidana belum tentu orang jahat. Mereka sebenarnya hanya tidak memahami norma kemasyarakatan yang berlaku sehingga melakukan pelanggaran hukum. Agar narapidana dapat kembali menjadi warga negara yang baik diperlukan pembinaan yang efektif.

⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm.107.

b. Teori Pembinaan

Menurut Saharjo dalam Dwidja Priyanto mengemukakan bahwa hukum adalah sebagai pengayoman.⁸ Maksudnya disini adalah hukum tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan melainkan juga harus disertai dengan adanya pembinaan terhadap orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang agar setelah menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan dapat menjadi orang yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal ini hukuman yang diberikan kepada narapidana bukanlah dengan penyiksaan melainkan pembinaan.

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi menjadi dua yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.⁹

Dalam pembinaan narapidana salah satu perwujudannya berupa proses “pembebasan bersyarat”, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya.

Dasar hukum pembebasan bersyarat terhadap narapidana anak telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang

⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2009, hlm. 97.

⁹ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Sendiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan HAM RI, 2004, hlm. 18-21.

Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang tertuang pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya.

Adapun faktor penghambat penegakan hukum dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, menggunakan teori menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri(undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta,2008,hlm. 8.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.¹¹ Menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis memberikan beberapa konsep yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dalam penulisan ini. Adapun istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹²
- b. Pembebasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrjheidstelling*), proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang kurangnya 2/3 (duaper tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.¹³
- c. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm. 32.

¹² Nurdin Usman, *Op. Cit*, hlm. 70.

¹³ Pasal 15 ayat (1) KUHP

- d. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Sementara menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. (*Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*). Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan istilah dan pengertian tindak pidana, pengertian pidana dan pemidanaan, pengertian narapidana, pengertian anak, pengertian dan syarat pembebasan bersyarat, Dasar hukum pembebasan bersyarat narapidana anak yang

di tegaskan dalam ketentuan undang-undang yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, serta arti dan fungsi Lembaga Pembinaan khusus anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, yang menjelaskan secara lebih terperinci yaitu tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atas dasar penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

Pidana berasal dari kata “straf” (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan/nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga dapat dikatakan melakukan tindak pidana.

Menurut van Hamel¹⁴, *“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van dieovertreding, van wege den staats handhaver der openbarerechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.”*

Artinya suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atasnama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Menurut professor Simons¹⁵, pidana atau straf itu adalah : *“Het leed door de strafwet als gevolg aan de overtrading van de norm verbonden, data an de schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd”* yang

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 34.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 35.

artinya adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap sesuatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi yang bersalah.

Sedangkan menurut Moeljatno¹⁶ dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana” antara lain sebagai berikut :

“Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang serta disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidanan sebagaimana yang diancamkan, dan menentukan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut”.

Beberapa istilah lainnya yang digunakan oleh para ahli hukum dalam mendefinisikan istilah tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan kepentingan tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu kepentingan individu-individu, kepentingan masyarakat, kepentingan Negara.¹⁷ Sedangkan menurut Jan Remmelink, tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh

¹⁶ Suharto RM, S.H, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm.4.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2003, hlm.16.

hukum pidana.¹⁸ E. Utrecht dalam Leden Marpaung menggunakan istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.¹⁹

Istilah selain perbuatan pidana, *starbaar feit* dan tindak pidana, terdapat istilah lain yang digunakan oleh para ahli hukum dalam mendeskripsikan “tindak pidana”, yaitu istilah “delik”. Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.²⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan delik sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Beberapa ahli hukum pidana menggunakan istilah “delik” dan masing-masing memberi definisi sebagai berikut:²¹

1. Vos : Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
2. Van Hammel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat

¹⁸ Jan Rummelink, “Hukum Pidana”, *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.61.

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.7.

²⁰ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 7.

²¹ *Ibid*, hlm.8.

dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Melihat pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perilaku manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.

Sementara itu yang dimaksud dengan pidana adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, yang menyebutkan bahwa :²²

“Pengkukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya meyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata”. Kemudian istilah pengkukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Terdapat tiga (3) pokok pikiran tentang tujuan yang pada dasarnya akan dicapai dengan adanya suatu pidana, yaitu :²³

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan.

²² M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, 2005, hlm.16.

²³ Tolib Setiady, *Op. Cit*, hlm.31.

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

B. Pengertian Narapidana Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian Narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum dijelaskan bahwa narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

Narapidana anak yang diberikan pembebasan bersyarat diberikan suatu surat bebas di mana di dalamnya dimuat syarat-syarat yang harus ditaatinya selama masa percobaan tersebut. Bila ternyata kemudian dalam masa percobaan narapidana melanggar syarat tersebut, pembebasan bersyarat itu dapat dicabut. Pencabutan dari pelepasan bersyarat itu dibuat oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah memperoleh keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana, dan setelah

mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana, dan setelah mendapat keterangan Dewan Reklasering (BISPA) Pusat.²⁴

Anak dalam aspek sosiologis (pengertian khusus) menunjukkan anak sebagai makhluk sosial ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini dapat diposisikan kedudukan anak merupakan suatu kelompok sosial yang statusnya lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Status sosial yang dimaksud berupa kemampuan dalam menerjemahkan ilmu dan teknologi sebagai ukuran interaksi pada kemampuan sosial yang skalanya paling rendah.

Melihat dari aspek sosiologis tampak jelas kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.²⁵ Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa disebabkan kemampuan daya nalar akal dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spiritual yang berada dibawah kelompok usia orang dewasa.

Batasan dan definisi anak terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberi batasan dan definisi anak. Peraturan Perundang-undangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

²⁴Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali. Jakarta.2011. hlm. 65.

²⁵Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*,Bandung: Graha Ilmu,2013, hlm.3.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan :

- (i) Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya tanpa pidana apapun, atau
- (ii) Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran, atau
- (iii) Menjatuhkan pidana

Berdasarkan bunyi Pasal 45 KUHP di atas terlihat bahwa KUHP hanya memberi batasan maksimal umur anak sampai sebelum 16 tahun dan tidak ada batasan minimal. Pasal tersebut juga tidak membatasi tentang sudah kawin atau belum, jadi intinya bahwa tergolong anak apabila belum mencapai usia 16 tahun.

Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan

Ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menyatakan bahwa anak didik perasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Sipil, dan Anak Negara untuk dapat didik di Lembaga

Permasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak, yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana:

- (a) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).
- (b) Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).
- (c) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

C. Faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum

Teori yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁶

1. Faktor hukumnya sendiri(undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum ini mempunyai penjelasan sebagai berikut :²⁷

1. Faktor Hukum (undang-undang)

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Tidak berarti setiap permasalahan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta,2008,hlm. 8.

²⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika:Jakarta, 2012,hlm.246-249.

sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering kali timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar, dikarenakan antara sarana dan fasilitas memiliki keterkaitan yang erat dengan penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Tenaga manusia yang berpendidikan , peralatan yang

memadai, dan keuangan yang cukup harus mendukung untuk dilakukannya pelaksanaan hak yang salah satunya adalah pembebasan bersyarat. menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikitnya banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan hak narapidana anak yang salah satunya adalah hak pembebasan bersyarat.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

D. Dasar hukum dan Syarat Pembebasan Bersyarat

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang

kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian istilah pembebasan bersyarat didasarkan kepada isi ketentuan dari Pasal 15 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Jika terpidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, atau sekurang-kurangnya harus 9 bulan maka kepadanya dapat diberikan lepas bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai suatu pidana.
- b. Dalam memberikan pembebasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- c. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah 1 tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pembebasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrjheidstelling*), merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (duaper tiga) masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.²⁸

²⁸ Pasal 15 ayat (1) KUHP

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :²⁹

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonansi de voorwardelijjke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.

2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.

Pembebasan bersyarat seorang narapidana harus memenuhi syarat substantif dan syarat administratif. Syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Persyaratan tersebut antara lain adalah:

1. Syarat substantif yaitu:

- a) Narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan di jatuhi pidana.
- b) Narapidana telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif.

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Loc. Cit*, hlm. 247-248.

- c) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- d) Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- e) Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.
- f) Masa pidana yang telah dijalani adalah $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidananya itu tidak kurang 9 bulan.

2. Syarat administratif yaitu:

- a) Salinan surat Keputusan Pengadilan (Ekstrak Vonis).
- b) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemsyarakatan.
- c) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang bersangkutan.
- d) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemsyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemsyarakata (Lapas) atau Kepala Rumah Tahanan.

- e) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana atau anak pidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau Kepala Desa.
- g) Bagi narapidana atau anak pidana Warga Negara Asing (WNA) diperlukan syarat tambahan berupa surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan dan surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan Pasal 14, hak-hak yang harus diberikan pada anak didik pemasysarakatan yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan,
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang,
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat,

11. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. adalah Negara Hukum, dimana hukum yang di jabarkan oleh pemerintah melalui pembentukan aturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting didalam mengatur, mengarahkan kehidupan masyarakat agar terciptanya tatanan kehidupan yang teratur, adil, sejahtera dan damai.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4, anak juga memiliki hak sebagai berikut :

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang tentang hak-hak anak yang sedang menjalankan pidana tersebut merupakan dasar hukum pembebasan bersyarat terhadap narapidana anak telah telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

E. Tugas dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Anak yang dijatuhkan pidana penjara didasarkan pada putusan dari pengadilan dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Maka anak tersebut memiliki hak yang dapat diperoleh dari lembaga tersebut berupa yaitu hak mendapatkan layanan, hak mendapatkan perawatan, hak mendapatkan pendidikan dan pelatihan, hak mendapatkan pembimbingan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Setiap lapas anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Sementara fungsi Lembaga Pembinaan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan, yakni:

- a. Anak pidana,
- b. Anak negara, dan
- c. Anak sipil.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki kewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani masa pidana dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ke Lembaga Pemasyarakatan pemuda. Dalam hal anak telah mencapai umur 21 tahun, tetapi belum selesai menjalani masa pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.³⁰

³⁰ Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 27.

Fungsi dari masyarakat sendiri sangat strategis dan sangat penting dalam menjamin pelaksanaan proses pembinaan anak. Maka harus diarahkan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam hal kelangsungan hidup terjamin, tumbuh kembang anak menjadi lebih baik serta member penghargaan atas pendapat anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari perimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronika, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program.
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman, dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan.
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) meliputi pembinaan, perawatan, penegakkan disiplin, dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta pelayanan petugas masyarakat dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar selaras dengan konsepsi dan persepsi berpikir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soejono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³¹

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang akan diteliti yang biasa disebut dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini dimaksudkan untuk memperoleh kebenaran serta pemahaman yang jelas akan suatu permasalahan yang diteliti.

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 1.

2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung ke lapangan dengan melihat secara langsung penerapan dari peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung serta dilakukan wawancara guna mengetahui kenyataan yang terjadi dalam praktek dari beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang akurat dan benar.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

- . Sesuai dengan jenis pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini, maka Sumber data yang akan digunakan meliputi data lapangan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber di lokasi penelitian dan data kepustakaan yang diperoleh dari studi kepustakaan.

2. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan data-data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan yaitu antara lain:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, Terdiri dari :

1) Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- g) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang membantu dalam memberikan penjelasan dan memahami bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur ilmu hukum, makalah-makalah, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media massa, paper, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

C. Penentuan Narasumber

Data di peroleh dari narasumber, narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.³²

Narasumber dari penelitian ini terdiri dari:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Staff Kepegawaian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 2. Kasubsi Administrasi Pejabat Penegak Disiplin Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Kasi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 4. Anak yang menerima usulan pembebasan bersyarat | : 2 Orang |
| 5. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 Orang |
| 6. Pengurus LSM Lembaga Advokasi Anak (LADA) Lampung | : <u>1 Orang</u> |
| Jumlah | : 7 Orang |

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, hlm.175.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai secara langsung dan terbuka untuk mendapatkan jawaban dan juga keterangan yang sesuai untuk memperoleh data seperti yang diharapkan tentang Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

2. Prosedur pengolahan data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan baik itu data kepustakaan maupun data dari lapangan. Data tersebut diolah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yang dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi Data (*Editing*)

Identifikasi data (*editing*), yaitu data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian diperiksa dan juga diteliti kembali mengenai lengkap tidaknya, kebenarannya, serta kejelasannya sehingga dalam melakukan penulisan dapat diperbaiki kembali jika dirasa masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan.

b. Klasifikasi

Data hasil penelitian kemudian disusun ulang secara berurutan dan berkelompok sehingga mudah dipahami dalam melakukan analisis.

c. Sistematisasi Data

Penyusunan data yang telah diperoleh serta telah diediting dilakukan secara sistematis sesuai dengan masalah yang dibahas.

E. Analisis Data

Dilakukan pengolahan terlebih dahulu terhadap data yang telah diperoleh baik primer maupun data sekunder kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dan tersaji dalam bentuk deskripsi yaitu data tersebut dijelaskan, diuraikan, dan digambarkan sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dari hasil analisis ditarik suatu kesimpulan berdasarkan apa yang telah dianalisis. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer, maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.³³

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 1986, hlm.32.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengajuan pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung adalah sebagai berikut :
 - a. Bila Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat tersebut telah memenuhi persyaratan baik substantif maupun administratif, maka atas usul Wali Narapidana tersebut disidangkan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, kemudian Tim Pengamat Pemasarakatan mengusulkan kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.
 - b. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung segera meneliti dengan mempelajari usulan tersebut, apabila menyetujui usulan tersebut maka Tim Pengamat Pemasarakatan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung wajib segera meneliti dan mempelajari usulan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung

tersebut dan setelah itu memperhatikan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung dapat menyatakan menolak atau menyetujui usulan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

- d. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera meneliti dengan mempelajari usulan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung, dengan mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak usul diterima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menyatakan menolak atau menyetujui usulan tersebut.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, antara lain:
 - (a) Faktor perundang-undangan, yaitu persyaratan pembebasan bersyarat yang terlalu rumit dan menghabiskan waktu cukup lama.
 - (b) Faktor penegak hukum, yaitu terbatasnya jumlah petugas LPKA terutama petugas Pembina Anak pidana.
 - (c) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu kurangnya sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan.
 - (d) Faktor masyarakat, yaitu kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap anak didik pemasyarakatan dan juga masih adanya sikap negatif yang dimiliki oleh masyarakat terhadap mantan anak pidana yang dibebaskan.

- (e) Faktor kebudayaan, yaitu keluarga ataupun orang tua kurang peduli dan kurang memperhatikan narapidana anak untuk menjadi penjamin keluarga dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat.

Faktor yang paling dominan menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat adalah faktor kebudayaan yaitu kurangnya rasa kepedulian keluarga maupun orang tua dalam hal pemenuhan usulan pembebasan bersyarat terhadap narapidana anak membuat terlambatnya narapidana anak untuk cepat di usulkan pembebasan bersyarat dikarenakan keluarga tidak bisa datang dengan berbagai alasan sehingga petugas kesulitan untuk mendapatkan penjamin bagi narapidana anak.

B. Saran

1. Peningkatan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana tersebut perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari Pembina Anak pidana agar program-program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dapat terlaksana secara optimal agar anak pidana yang keluar dari LPKA menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Perlunya sosialisasi kepada seluruh narapidana agar mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat, diperlukan juga sosialisasi kepada keluarga narapidana sebagai penjamin narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat serta masyarakat terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani Pembebasan Bersyarat agar

masyarakat, narapidana anak, dan keluarga narapidana anak lebih memahami arti pentingnya Pembebasan Bersyarat, terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani Pembebasan Bersyarat.

3. Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses Pembebasan Bersyarat dengan begitu perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan koorpratif sehingga mempermudah proses administrasi sehingga memungkinkan cepatnya proses pemberian pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sasongko, Wahyu, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.

Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama.

Remmelink, Jan, 2003, "Hukum Pidana", *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

Marpaung, Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika.

Priyanto, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Sendiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan HAM RI.

Marpaung, Leden,2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Jakarta:Sinar Grafika.

Suharto, RM, 1991, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika,

Makarao, M. Taufik, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Adtya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

Irwan Pandjaitan, Petrus dan Wiwik Sri Widiarty, 2008 *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*, Jakarta Co: Indhill Co.

S. Soemadipradja, R. Achmad dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasarakatan Di Inodonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

P.A.F. Lamintang,1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.

Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers. Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono , 1962, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Hamzah, dan Siti Rahayu, Andi, 1983, *Suatu Tujuan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta.

Sambar, Nandang, 2013, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum Di indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana